

WALIKOTA SURABAYA

<u>SALINAN</u>

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 20 TAHUN 2003

TENTANG TATA CARA KEGIATAN PEMBENAHAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembenahan lingkungan perkampungan pada 31 Kecamatan di Kota Surabaya serta guna menjamin tertib perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program, maka pengaturan Tata Cara Kegiatan Pembenahan Lingkungan Perkampungan Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2002, perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Tata Cara Kegiatan Pembenahan Lingkungan Perkampungan Kota Surabaya.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar daiam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah :
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 - 4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2001 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya ;
 - Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2001 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya ;
 - Keputusan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya;
 - Keputusan Walikota Surabaya Nomor 62 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG TATA CARA KEGIATAN PEMBENAHAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN KOTA SURABAYA.

BAR I **KETENTUAN UMUM**

Pasai 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya:
- 2. Badan Perencanaan Pembangunan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya;
- 3. Pemimpin proyek adalah Pemimpin Proyek Pembenahan Lingkungan Perkampungan Kota Surabaya;
- 4. Kampung adalah tempat pemukiman penduduk di Kota Surabaya dengan sarana dan prasarana lingkungan yang kurang memadai ;
- 5. Tim pendamping adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, yang bertugas membantu Camat guna kelancaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan masa tugas yang telah ditetapkan ;
- Tim Teknis adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah yang bertugas membantu Pernimpin Proyek dalam melakukan penilaian dan penelitian terhadap usulan keglatan Kecamatan;
- 7. Tim Monitoring dan Evaluasi adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah yang bertugas membantu Pemimpin Proyek dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Kecamatan :

BAB ! KOMPONEN PROGRAM PEMBENAHAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN

Pasal 2

Program Pembenahan Lingkungan Perkampungan merupakan upaya peningkatan kualitas lingkungan perumahan/permukiman kampung yang meliputi aspek fisik dengan komponen program terdiri dari :

- Pembangunan/perbaikan saluran ;
- Pembangunan/perbaikan jalan ;
- 3. Penanganan sampah;
- Air bersih ;
- 5. Pekerjaan/kegiatan lainnya di bidang sanitasi dan pembenahan lingkungan perkampungan.

BAB III USULAN KEGIATAN

Pasai 3

- (1) Kegiatan yang diusulkan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Merupakan kegiatan skala kampung ;
 - b. Memprioritaskan pada kelompok masyarakat miskin ;
 - c. Memprioritaskan pada perkampungan yang kurang memiliki fasilitas publik yang memadai ;
 - d. Usulan disertai rencana anggaran biaya kegiatan ;
 - e. Diharapkan tersedianya dana swadaya masyarakat ;
 - f. Rencana anggaran biaya didasarkan pada Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh masyarakat, RT/RW atau lembaga swadaya masyarakat melalui Lurah kepada Camat ;
- (3) Camat melakukan penilaian atas usulan dari Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan skala prioritas di wilayah kerja Kecamatan yang bersangkutan dan selanjutnya diusulkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan melalui Pemimpin Proyek.

BAB IV PENGELOLAAN, PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN

Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan sebagai pengelola proyek membuat surat pemberitahuan kepada Camat tentang kegiatan Pembenahan Lingkungan Perkampungan;
- (2) Camat melakukan pengelolaan kegiatan di wilayah kerja Kecamatan yang bersangkutan dan dalam pengelolaannya akan bertindak untuk dan atas nama kepentingan warga masyarakat kampung;
- (3) Camat melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang kegiatan Pembenahan Lingkungan Perkampungan dan mengidentifikasi kegiatan yang diusulkan masyarakat;
- (4) Camat membuat Usulan Rencana Kegiatan Kecamatan (URKK) kepada Badan Perencanaan Pembangunan melalui Pemimpin Proyek Pembenahan Lingkungan Perkampungan.

- (5) Camat membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Kecamatan (TPKK) yang berfungsi untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan sesuai kebutuhan melalui Keputusan Camat, dengan susunan keanggotaan TPKK berasal dari unsur kelurahan, LKMD dan atau masyarakat;
- (6) Untuk mendukung Tim Pelaksana Kegiatan Kecamatan, dialokasikan biaya perencanaan dan pelaporan setinggi-tingginya 3,5 % (tiga koma lima perseratus) dari biaya yang bersumber dari bantuan APBD Kota Surabaya atau maksimal Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah);
- (7) Tim Pelaksana Kegiatan Kecamatan bertanggung jawab dan melaporkan setiap bulan kemajuan keuangan dan hasil pekerjaan kepada Camat;
- (8) Dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan fisik di lokasi, Camat dibantu oleh Tim Pendamping yang telah ditunjuk, yang bertugas membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan masa penugasan yang telah ditetapkan;
- (9) Kegiatan dilakukan dengan pola swakelola yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Kecamatan bersama seluruh masyarakat (gotong royong) di masing-masing lokasi kegiatan.

BAB V TEKNIS PENILAIAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN

Pasal 5

- (1) Sebelum melakukan kesepakatan rencana kegiatan Kecamatan Pemimpin Proyek dan Tim Teknis Proyek Pembenahan Lingkungan Perkampungan akan melakukan penilaian dan penelitian terhadap usulan kegiatan Kecamatan berupa persyaratan administrasi dan teknis, yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan persetujuan kegiatan;
- (2) Untuk pelaksanaan kegiatan Pembenahan Lingkungan Perkampungan pada masing-masing lokasi, Pemimpin Proyek akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Kecamatan berdasarkan rencana yang telah ditetapkan;
- (3) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin Proyek dibantu oleh Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VI BAGAN ALUR KEGIATAN

Pasal 6

Bagan alur kegiatan Pembenahan Lingkungan Perkampungan, sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I Keputusan ini.

BAB VII BENTUK FORMULIR

Pasal 7

- (1) Formulir yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pembenahan Lingkungan Perkampungan Kota Surabaya terdiri dari:
 - a. Formulir kesediaan menjadi Tim pelaksana kegiatan Kecamatan, model : TPKK-01;
 - b. Formulir Keputusan Camat tentang Tim Pelaksana Kegiatan Kecamatan, model : TPKK-02;
 - c. Formulir Perjanjian penggunaan dana untuk pembenahan lingkungan perkampungan, model : TPKK-03;
 - d. Formulir permohonan penggunaan dana untuk kegiatan pembenahan lingkungan perkampungan, model : TPKK-04;
 - e. Formulir rencana volume kegiatan dan anggaran biaya kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan Kecamatan, model : TPKK-05;
 - f. Formulir surat kesanggupan menyediakan dana swadaya warga dan kesediaan menyelesaikan pekerjaan, model : TPKK-06;
 - g. Formulir Berita Acara Kesepakatan Rencana kegiatan Kecamatan, model : KRKK ;
 - h. Formulir Surat Perjanjian Pemberian Bantuan, model: SPPB;
 - i. Formulir Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana, model : BAPPD;
 - j. Formulir Berita Acara Kemajuan Pekerjaan/Penggunaan Dana, model : BAKPPD ;
 - k. Formulir rencana pelaksanaan kegiatan pembenahan lingkungan perkampungan, model : PLK-1 ;
 - I. Formulir rencana penyerapan anggaran kegiatan pembenahan lingkungan perkampungan, model : PLK-2;
 - m. Formulir realisasi pelaksanaan kegiatan pembenahan lingkungan perkampungan, model PLK-3;
 - n. Formulir penyerapan anggaran kegiatan pembenahan lingkungan perkampungan, model : PLK-4 ;
- (2) Bentuk-bentuk Formulir dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 8

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2002 tentang Tata Cara Kegiatan Pembenahan Lingkungan Perkampungan Kota Surabaya Tahun 2002 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 16 April 2003

WALIKOTA SURABAYA.

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya pada tanggal 24 April 2003.

> SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

> > ttd

ALISJAHBANA

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2003 NOMOR 15/D2

Salinan sesuai dengan aslinya an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya

Kepala Bagian Hukum

HADISISWANTO ANWAR

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR : 20 Tahun 2003 TANGGAL : 16 April 2003

BAGAN ALUR KEGIATAN PEMBENAHAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN KOTA SURABAYA

ĕ	PELAKSANA					TAHAP	TAHAP KEGIATAN	Z	:		KETERANGAN
		-	=	Ξ	7	<	≤	≦	<u>S</u>	×	
	Kepala Daerah									▶•	Tim Dandamping bad gap
,	- 1	,		,	7	,	-				This remodification of certogas
^	Badan Perencanaan Pembangunan			-					_		mendampingi tahap kegiatan
٤	Camat dan Tim Pendamping		y		9-	*	*	y	\		
4.	TPKK		•				•	*			
Ċn.	Tim Teknis			•							
6	Tim Monitoring						_		•		
7.	Bagian Keuangan					•					

Salinan sesuai dengan aslinya an. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA

Kepala Bagian Hukum,

MSISWANTO ANWAR

₫

WALIKOTA SURABAYA,

BAMBANG DWI HARTONO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR : 20 TAHUN 2003 TANGGAL : 16 APRIL 2003

SALINAN

a. Formulir kesediaan menjadi Tim pelaksana kegiatan Kecamatan.

FORM TPKK-01

BANTUAN PEMBE TAHUN DI KOTA SURABA	NAHAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN YA
FORMULIR KESEDIAA	AN MENJADI TIM PELAKSANA KEGIATAN KECAMATAN
Yang bertanda tangar	n dibawah ini :
Nama	:
Status	: Kawin/ Belum Kawin (coret yang tidak perlu)
Tempat/tanggal lahir	
No. KTP	1
Pekerjaan	:
Alamat	:
Telepon	:,
Dengan ini menyat	akan kesediaan untuk menjadi Tim Pelaksana Kegiata
Kecamatan.	(A, A, A, B, A, B, A, B, A, B, B, A, B,
	Surabaya,
	Yang menyatakan
	The second of th
	()

b. Formulir Keputusan Camat tentang Tim pelaksana kegiatan Kecamatan.

FORM TPKK-02

		<u> </u>
BANTUAN P TAHUN DI KOTA SU		BENAHAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN BAYA
TIM PELAKSA	NA K	EGIATAN KECAMATAN
		KEPUTUSAN CAMAT
TIM PELA	KSA	TENTANG NA KEGIATAN KECAMATAN DI KECAMATAN KOTA SURABAYA
		CAMAT
Menimbang	1 4	a. bahwa kegiatan Pembenahan Lingkungan Perkampungan merupakan kegiatan yang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya dilakukan oleh masyarakat, sehingga untuk tertib dan suksesnya kegiatan dimaksud, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Kecamatan di Kecamatan
	1	b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Tim Pelaksana Kegiatan Kecamatan di Kecamatan Kota Surabaya.
Mengingat :	,	Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965
		Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;

4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;

- 5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2001 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya ;
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2001 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya;
- 7. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya;

	8.	Keputusan Walikota Surabaya Nomor 62 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dar Fungsi Badan Perencanaan Pembangunar Kota Surabaya ;
	9.	Keputusan Walikota Surabaya Nomor : Tahun tentang Tata Cara Kegiatan Pembenahan Lingkungar Perkampungan Kota Surabaya ;
	10.	Keputusan Walikota Surabaya Nomor ; Tahun tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan kepada masyarakat untuk Pembenahan Lingkungan Perkampungan Kota Surabaya.
Memperhatika	an :	Berita Acara Rapat warga di Kecamatan pada tanggalbulan
		MEMUTUSKAN
Menetapkan PERTAMA	:	Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Kecamatan di Kecamatar dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
		Ketua :
KEDUA	:	Tugas Tim Pelaksana Kegiatan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama sebagai berikut :
		 a. Merencanakan, melaksanakan, mengawasi kegiatan Pembenahan Lingkungan Perkampungan di Kecamatan b. Mengkoordinasikan dan menggalang masyarakat untuk menyediakan swadaya untuk kegiatan dimaksud; c. Bertanggung jawab terhadap kegiatan fisik dan keuangar serta melaporkan hasil kemajuan kegiatan dan keuangar secara berkala kepada Camat melalui Kepala Seks Pembangunan.
KETIGA	:	Pembiayaan yang timbul dari kegiatan ini dibebankan pada bantuan kegiatan fisik di Kecamatan
KEEMPAT	;	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
		Ditetapkan di Surabaya pada tanggal Camat
		Pangkat NIP.

Tembusan:

Yth. 1

Bapak Walikota Surabaya ; Sdr. Kepala BAPPEKO Surabaya melalui Pemimpin Proyek Pembenahan Lingkungan Perkampungan Kota Surabaya.

c. Formulir Perjanjian penggunaan dana untuk pembenahan lingkungan perkampungan.

FORM TPKK-03

PERJANJIAN PENGGUNAAN DANA UNTUK PEMBENAHAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN

NOMOR:

Pada hari ini) ya			tahun
i. Nama Jabatan Alamat	: : Camat :		
Berdasarkan Keputus	an Walikota Sun	abaya Nomor	tanggal
bertindak selaku Penar PIHAK PERTAMA.	ngung Jawab Kegiat	an di Wilayah ya	ang selanjutnya disebut
il. Nama Jabatan Alamat	: : :		
	Keputusan Camat		RT/RW Kelurahan Selanjutnya
perkampungan Kota S pihak sepakat untuk I	urabaya Tahun Ang bersama-sama mer	garan gadakan perjanj	nbenahan lingkungan , maka Kedua belah jian penggunaan dana rabaya dengan syarat-
	Pasal	1	
perkampungan kepada	Pihak Kedua dan	Pihak Kedua me	ksanaan perbaikan fisik nerima uang dimaksud).
	Pasal	2	
Kedua belah pihak m lingkungan dilakukan se		• •	sanaan perbaikan fisik agai berikut:
	= Rp.		sanaan pekerjaan atau)
sebesar 40 % x Ro	D Rp. PIHAK KEDUA s	(sanaan pekerjaan atau) aan pekerjaan PIHAK

Pasal 3

Pihak kedua sepakat dan berjanji menyediakan dana swadaya masyarakat serta menyelesaikan pembangunan.

Pasal 4

Biaya materi yang timbul dari perjanjian ini menjadi beban Pihak Kedua dan dibayarkan secara langsung pada saat perjanjian ini dibuat.

Pasal 5

Pihak Kedua menyatakan dengan ini menerima dan tunduk pada semua peraturan dan ketentuan yang dibuat dalam perjanjian ini, dan menandatangani perjanjian ini tanpa tekanan dari pihak manapun.

	Surabaya,
Pihak Kedua,	Pihak Pertama
() Pengguna dana	() Camat

d. Formulir permohonan penggunaan dana untuk kegiatan pembenahan lingkungan perkampungan.

FORM TPKK-04

BANTUAN PEME TAHUN DI KOTA SURAB	BENAHAN LINGKUNGA BAYA	AN PERKAMPUNGAN
FORMULIR PERMO LINGKUNGAN PERM		NA UNTUK KEGIATAN PEMBENAHAN
Yang bertanda tangar	า dibawah ini :	
Nam a Status Femp at/tang gal lahir	: : Kawin/ Belum Kawin (co	oret yang tidak perlu)
No. KTP Pekerjaan Namat	: : :	
sik lingkungan sebes	sar Řp	nakan dana untuk pelaksanaan perba
Pekerjaan perbaikan	*****	
erkenaan dengan p	menyanggupi akan memenggunaan dana tersebu	enuhi semua ketentuan dan persyar t, serta akan memenuhi semua kewaj
Rincian Penggunaan		, v
	ncian Penggunaan	Biaya (Rp.)
1 Bahan		Rp.
2 Alat		Rp.
3 Tenaga		Rp.
	TOTAL BIAYA	Rp. Surabaya,
	getahui, etua	Bendahara
(<u> </u>)	()

e. Formulir rencana volume kegiatan dan anggaran biaya kegiatan TPKK.

FORM TPKK-05

BANTUAN PEMBENAHAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN TAHUN DI KOTA SURABAYA	
FORMULIR RENCANA VOLUME KEGIATAN DAN ANGGARAN BIAYA KEGIATAN TPKK	

No.	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	BIAYA (RP.)
			-		
	Total Bia	ya			

Surabaya,
Pemohon,

Catatan : Disertai dengan gambar teknis/ kerja f. Formulir surat kesanggupan menyediakan dana swadaya warga dan kesediaan menyelesaikan pekerjaan.

BANTUAN PE TAHUN DI KOTA SUF	140152	NGAN PERKAMPUNGAN
SURAT KESANG MENYELESAIKA		ANA SWADAYA WARGA DAN KESEDIAAN
Perkampungan seluruh volume Nomor	Tahundan Penyediaan Dana pekerjaan sesuai yang, tanggal	arga Kecamatan tanggal perihal Bantuan Pembenahan Lingkungan Swadaya Warga untuk dapat menyelesaikan dipersyaratkan Keputusan Walikota Surabaya , maka dengan ini Saya :
den SWADAYA yan	RT/RW Kei dan mewakili selul gan ini menyatakan g bersumber dari seluru	urahan Kecamatan ruh warga yang berdomisili di wilayah RW SANGGUP untuk MENYEDIAKAN DANA h warga RT/RW kami sebesar :
(terbilang	*************************)
dengan volume	sesuai dengan terlam	tan fisik lingkungan pir dalam form KRKK-01. Adapun pekerjaan hingga
Demikian surat mestinya.	kesanggupan ini dibu	iat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
Menyetujui Ketua TPKK		Surabaya, Yan g M enyatakan
		Materai Rp. 6.000,-
(·)	()

(...... Ketua RT/RW

g. Formulir Berita Acara Kesepakatan Rencana Kegiatan Kecamatan (KRKK).

FORM KRKK

BERITA ACARA KESEPAKATAN RENCANA KEGIATAN KECAMATAN (KRKK) NOMOR :

NAMA PROYEK	;	Pembenar Surabaya	nan	Lingkung	gan !	Perkam,	pungan	Kota
NAMA PEKERJAAN	1 :	Bantuan Kecamata			_	_		npungan
LOKASI	•	Kota Sura	baya					
TAHUN ANGGARAI								
KODE PASAL	;	2P.0.14.1.	02.006	i				
Pada hari ini yang bertandatanga			bı	ulan	tahun	••••••	(),
I. Nama								
Jabatan Alamat		ntor Bappel						*********
Dalam Berita Acara Pemerintah Kota Lingkungan Perka PERTAMA.	Sura	abaya, din	nana 🤞	dalam ra	angka	Bantuar	n Pem	benahan
ll. Nama Jabatan Alamat		mat						
Dalam Berita Acara mewakili warga Ke disebut sebagai PIH	cam	atan	ni berti	ndak dala Ko	am jabat ta Sura	tan ters baya y	ebut da ang se	n berhak lanjutnya
Bahwa dalam r perkampungan Kot Kota Rencana Kegiatan k	a S Sura	urabaya ta ibaya, mak	ihun a a Kedi	nggaran ua belah	pihak s	pa sepakat	ada Ke untuk i	ecamatan

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Kedua belah pihak sepakat akan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan Rencana Kegiatan Kecamatan beserta lampirannya.

Pasal 2

KEGIATAN DAN JENIS PROGRAM

Pembenahan Lingkungan Perkampungan yang terdiri dari :
a b
· C
Pasal 3
LOKASI KEGIATAN
Lokasi kegiatan untuk tahun anggaran berada diKelurahan,
Pasal 4
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN
(1) Dalam melaksanakan asistensi usulan kegiatan PIHAK PERTAMA berkoordinasi dengan Instansi terkait yang termasuk dalam tim teknis dan Tim Pendamping.
(2) Dalam melaksanakan kegiatan PIHAK KEDUA mengkoordinasikan lembaga- lembaga yang ada di Kecamatan yaitu Kelurahan, RW, RT dan lembaga swadaya masyarakat sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Kecamatan.
Pasal 5
PEMBIAYAAN
(1) Biaya yang akan dikelola oleh PIHAK KEDUA untuk implementasi Bantuan Pembenahan Lingkungan Perkampungan pada Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Berita Acara Kesepakatan Rencana Kegiatan Kecamatan ini adalah sebesar Rp terbilang ().
(2) Perincian pemanfaatan dana dibuat setiap pengajuan pencairan dana setiap tahap dengan mengacu pada pola pemanfaatan dana yang disepakati.
Pasal 6
PENYALURAN BANTUAN
(1) Pembayaran biaya Program dimaksud pada pasal 5 dilaksanakan berdasarkan Keputusan Walikota Nomor beserta ketentuan yang berlaku.
(2) Pembayaran dilakukan melalui Rekening Camat

Pasal 7

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini berlaku 2 (dua) bulan sejak tanggal ditandatangani Berita Acara Kesepakatan ini.

Pasal 8

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mengikuti Berita Acara Kesepakatan Rencana Kegiatan Kecamatan ini beserta lampirannya.
- (2) PIHAK KEDUA bersedia menyampaikan laporan kemajuan pekerjaan bulanan yang merinci perkembangan kemajuan pelaksanaan setiap komponen kegiatan sesuai Berita Acara Kesepakatan Rencana Kegiatan Kecamatan kepada PIHAK PERTAMA bersamaan dengan pengajuan pencairan dana.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan dan pemanfaatan dana bantuan Pembenahan Lingkungan Perkampungan Tahun kepada PIHAK PERTAMA diakhir kegiatan.

Pasal 9

PENGAWASAN DAN PENYESUAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) PIHAK PERTAMA melaksanakan fungsi pengawasan pekerjaan yang secara operasional dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana fungsinya, dan PIHAK KEDUA berkewajiban membantu kelancarannya.
- (2) Penyesuaian kegiatan dilapangan dapat dilakukan apabila dipandang perlu oleh PIHAK KEDUA dalam hal ini dengan berkonsultasi serta persetujuan PIHAK PERTAMA.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan ini terdapat tambahan dan atau kesepakatan baru, maka kedua belah pihak sepakat untuk membuat Berita Acara Kesepakatan baru.

Pasal 10

PERSELISIHAN

Bila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 11

PENUTUP

(1) Dengam ditandatanganinya Berita Acara Kesepakatan Rencana Kegiatan Kecamuatan ini oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas, maka ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal Berita Acara Kesepakatan Rencana Kegiatan Kecamatan beserta arrowan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

- (2) Kesepakatan Rencana Kegiatan Kecamatan ini beserta lampiran-lampirannya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- (3) Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Rencana Kegiatan Kecamatan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak ada penekanan dari pihak manapun dan dilakukan secara sadar serta mengerti akan isi Berita Acara Kesepakatan Rencana Kegiatan Kecamatan beserta lampirannya.

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat dan disetujui untuk dipatuhi oleh Kedua belah pihak.

Camat	Pimpro
	Program Pembenahan Lingkungan
	Perkampungan
Meterai	
Rp.6.000,	
(tp.0.000,	
Pangkat	Pangkat
NIP	NIP
140 1 1,,,,,,,,	1411 1
Menge	tahui/Menyetujui :
	APPEKO SURABAYA
	selaku.
Ponanage	ung Jawab Anggaran
renangg	ung Jawab Anggalan

Pangka	
NIP	*******

h. Formulir surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB).

FORM SPPB

BANTUAN PEMBENAHAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN TAHUN DI KOTA SURABAYA
SURAT PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN (SPPB)
Untuk : Pembenahan Lingkungan Perkampungan Kota Surabaya Tahun Di Kecamatan :
Yang bertanda tangan dibawah ini :
l. Nama : Jabatan : Pemimpin Proyek Pembenahan Lingkungan Perkampungan d Kota Surabaya.
Berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor ;bertindak atas nama Pemerintah Kota Surabaya selanjutnya disebut PIHAk PERTAMA.
I. Nama : , Jabatan : Camat Kota Surabaya.
Berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor :sebagai Penanggung Jawab Kegiatan di Wilayah Kecamatandisebut sebagai PIHAK KEDUA.
Dengan ini menyepakati hal-hal sebagai berikut :
Pihak Pertama menyetujui pemberian dana bantuan kepada Pihak Kedus sebesar Rp
2. Dana tersebut disetujui untuk membiayai kegiatan : a
3. Pihak Kedua sepakat dan berjanji akan menyediakan dana swadaya masyarakat untuk biaya pembangunan di wilayahnya.

4. Rincian kegiatan yang dilakukan selanjutnya tercantum dalam KRKK yang cibuat Camat dan Pemimpin Proyek.

- 5. Penyaluran dana tahap I di pindah bukukan oleh Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Surabaya ke rekening Camat pada Bank Jatim sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari dana yang disetujui.
- 6. Penyaluran dana tahap II di pindah bukukan oleh Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Surabaya ke rekening Camat pada Bank Jatim sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari dana yang disetujui dan dapat dilakukan apabila penggunaan dana Tahap I telah mencapai sekurang-kurangnya 90 % (sembilan puluh perseratus).
- 7. Camat wajib membuat laporan Kemajuan tiap-tiap tahap sebagai kelengkapan berkas pencairan dana tiap-tiap tahap tersebut.
- 8. Pihak Kedua menyerahkan laporan pemanfaatan dana dan pelaksanaan kegiatan kepada Pimpro (Bappeko) setiap bulan dan di akhir kegiatan yang dapat diketahui oleh masyarakat.

	Surabaya,
PIHAK KEDUA CAMAT	PIHAK PERTAMA PEMIMPIN PROYEK
	Pangkat
NIP	NIP

i. Formulir berita acara pembayaran/penarikan dana (BAPPD).

FORM BAPPD

TAHUN DI KOTA SURAE	*********	GAN PERKAMPUNG	AN
BERITA ACARA PEN Tahap(%	MBAYARAN/PENARIKA)	N DANA (BAPPD)	
Nomor :			
Pada hari ini, bertanda tangan dil I. Nama Jabatan	bawah ini : :	bulan ta	
Japatan	Surabaya	ek Pembenahan Lii	ngkungan di Kot
ll. Nama Jabatan			
Dengan ini secara I	bersama-sama telah r	melakukan penelitian :	
1 Comet		baya telah siap melak	sanakan pekerjaaar
r. Camat	tanap		
	•		
	•	Danah Hibah	Jumlah
2. Rincian Penggu	inaan Dana : Uraian	Danah Hibah Rp.	Jumlah Rp.
2. Rincian Penggu No. 1 Total dana ya	inaan Dana : Uraian	Rp.	
No. 1 Total dana ya 2 Penarikan s/o	unaan Dana : Uraian ang disetujui d tahap lalu		Rp.
No. 1 Total dana ya 2 Penarikan s/o 3 Dana yang te	unaan Dana : Uraian ang disetujui d tahap lalu elah dipergunakan	Rp.	Rp.
No. 1 Total dana ya 2 Penarikan s/o 3 Dana yang te	Uraian Uraian ang disetujui d tahap lalu elah dipergunakan ng belum	Rp. Rp. Rp.	Rp. Rp. Rp.

Dengan disalurkan pemberian bantuan ini, maka Camat bertanggung jawab atas sepenuhnya penyelesaian pelaksanaan pekerjaan dimaksud sesuai jadwal yang telah ditentukan berdasarkan petunjuk fasilitator yang ditunjuk.

Demikian Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

	Surabaya,
PIHAK KEDUA CAMAT	PIHAK PERTAMA PEMIMPIN PROYEK
Pangkat NIP	Pangkat NIP.
Mengetahui/N KEPALA BAPPEK	
Pangkat NIP	

j. Formulir berita acara kemajuan pekerjaan/penggunaan dana.

FORM BAKPPD

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
BANTUAN PEI TAHUN DI KOTA SUR		GKUNGAN PERKAMPUNGAN
BERITA ACARA I Tahap I (satu)	(EMAJUAN PEKER)	AAN/PENGGUNAAN DANA
Nomor :	T	
Pada hari ini, . bertanda tangan		bulantahun yang
I. Nama Jabatan	: Pemimpin Proye	ek Pembenahan Lingkungan di Kota Surabaya
II. Nama Jabatan	: : Camat	
		ama telah melakukan penelitian kegiatan pungan di Kecamatanyang
		ahap I telah mencapai % dari rencana capai % dari keseluruha n kegiatan.
		ap I telah mencapai % dari dana bantuan % dari dana bantuan keseluruhan.
	Acara Kemajuan I kan sebagaimana i	Pekerjaan/Penggunaan Dana Tahap I ini dibuat mestinya.
		Surabaya,
PIHAK : CAMAT		PIHAK PERTAMA PEMIMPIN PROYEK
Pangkat NIP		Pangkat NIP.
	Mena	etahui/Menyetujui :

Mengetahui/Menyetujui: KEPALA BAPPEKO SURABAYA

Pangkat	
NIP	

PLK-1

k. Formulir rencana pelaksanaan kegiatan pembenahan lingkungan perkampungan.

BANTUAN PEMBENAHAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN
TAHUN
DI KOTA SURABAYA
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMBENAHAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN

Kecamatan

Š		(1)						
PEKERJAAN/KEGIATAN		(2)						
JADWAL PI	MULAI	(3)						
JADWAL PELAKSANAAN	SELESAI	(4)						
	1	(5)	-		 -			
BULAN	2	(6)	Ì					
AN-PEL	3	\mathcal{O}						
PELAKSANAAN FISIK (%)	4	(B)						
AN FIS	_	(9)						
EUL (%)	2	(10)						
(%) BULAN II	ယ	(11)						
	4	(12)						
KETERANGAN		(13)						

()	Mengetahui/Menyetujui: Camat
()	diperiksa oleh : Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan
()	Surabaya, Dibuat oleh : TPKK

Formulir rencana penyerapan anggaran kegiatan pembenahan lingkungan perkampungan.

DI KOTA SURABAYA RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN BANTUAN PEMBENAHAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN KEGIATAN PEMBENAHAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN FORM PLK-2

Kecamatan

	NO.		(1)										•
	PEXERJAAN/KEGIATAN		(2)	T (MANY PRO T) - T (T) T (T) T (T) T (T) T (T) T (T) T (T) T (T) T (T) T (T) T			Jumlah anggaran	Jumiah komulatif anggaran	Perincian jenis pengeluaran	Bahan	Alat	Upah	Perencanaan dan Pelaporan
JUMILAH A	7	KEGIATAN	(3)										
JUMLAH ANGGARAN	(Rp.)	PEKERJAAN	(4)										
		_	(5)	1									
	BULA	2	(6)	-									
PEN	AN I	3	(7)	1									
PENYERAPAN ANGGARAN		4	(8)		-								
ANGGA		1	(8)	-									
RAN	BUL	2	(10)										
	BULAN II	ယ	(11)										
		4	(12)										
	KETERANGAN		(13)										

()	Mengetahui/Menyetujui: Camat
()	diperiksa oleh : Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan
(Surabaya, Dibuat oleh : TPKK

m. Formulir realisasi pelaksanaan kegiatan pembenahan lingkungan perkampungan.

BANTUAN PEMBENAHAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN
TAHUN
DI KOTA SURABAYA
PEMBENAHAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN

KECAMATAN

_	_	_	 -		 _	_	
				f			NO
						2	NO PEKERJAAN / KEGIATAN
						3	REALISASI SAMPAI DENGAN BULAN INI (%)
						4	HASIL KELUARANINDIKATOR YANG DICAPAI SID BULAN INI
						5	PERMASALAHAN
						හ	USULAN PEMECAHAN
							3 4 5 6

()	Mengetahui/Menyetujui: Camat
()	diperiksa oleh∶ Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan
()	Surabaya, Dibuat oleh : TPKK

. Form	ulir realisasi penyerapan angga	ran kegiatan pembenahan ling	kungan perkampungan			
			Form LK-4			
TAHU! DI KO	TA SURABAYA					
KEGIA	SASI PENYERAPAN ANGGAI TAN PEMBENAHAN LINGKU natan					
NO	PEKERJAAN/KEGIATAN	PENYERAPAN ANGGARAN S/D BULAN INI (rupiah)	PROSENTASE PENYERAPAN (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)			
	JUMLAH					
	Bahan		<u> </u>			
	Alat Upah					
	Perencanaan & Pelaporan					
	Mengetahui/Menyetujui: Camat	diperiksa oleh : Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan	Surabaya, Dibuat oleh : TPKK			
	()	()	()			
		WALIK	WALIKOTA SURABAYA,			

BAMBANG DWI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya an, SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA Kepala Bagian Hukum

